



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Hadi Saputra Bin Madi Wahyudi
2. Tempat lahir : Mekar jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mekar Jaya RT/RW 003/006 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rama Hadi Saputra Bin Madi Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA HADI SAPUTRA BIN MADI WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMA HADI SAPUTRA BIN MADI WAHYUDI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas gram)
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 - 1 (satu) buah bungkus plastik kosong
 - 2 (dua) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAMA HADI SAPUTRA BIN MADI WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Kp Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 9.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Madin (DPO) via Whatsaap yang mana isi percakapannya "MA NANTI KESINI YA KITA NGEROOM SAMA CEWE SAYA" kemudian Terdakwa jawab "YAUDAH SAYA OTW" Kemudian Terdakwa langsung berangkat dari Mulya jaya kab. Tulang Bawang Barat menuju ke Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Rm. Suryati Tiwul di Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dijemput oleh MADIN kemudian Terdakwa dan MADIN langsung menuju ke rumah MADIN yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, lalu MADIN BERKATA KEPADA Terdakwa " TELAT KAMU CEWENYA UDAH ADA TAMU, KITA KELUAR DULU SAMBIL NUNGGU CEWE NYA CLOSE" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH AYOK " selanjutnya Terdakwa dan MADIN pergi menuju ke daerah Ethanol Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan kemudian berhenti di steam motor yang berada di pinggir jalan di ethanol di unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan kemudian MADIN berkata kepada Terdakwa " mana duit kamu 50 rb", namun karna Terdakwa tidak punya uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lalu Terdakwa hanya memberi MADIN uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa disuruh menunggu di steam motor yang berada di pinggir jalan di ethanol di unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa selanjutnya kurang lebih "½ jam Terdakwa menunggu di steam motor tersebut , MADIN kembali dengan membawa narkotika jenis sabu dan kemudian berkata kepada Terdakwa "ini ma sabu harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dan Terdakwa menjawab "masa dua ratus ribu segitu" lalu MADIN menjawab" ini di unit ma bukan di HTI", kemudian Terdakwa serta MADIN langsung pergi menuju ke rumah MADIN yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa sesampainya di rumah MADIN, selanjutnya Terdakwa dan MADIN masuk ke sebuah kamar di rumah tersebut dan di dalam kamar tersebut MADIN menyiapkan alat hisap sabu (Bong) yang kemudian dikeluarkan oleh MADIN sabu yang sudah di belinya tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu , kemudian di sisihkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tabung pipa kaca pirex yang sudah menempel di alat hisap sabu (bong) yang sudah di siap kan oleh MADIN tersebut , Kemudian oleh MADIN di bakar ujung pipet kaca pirex berisi sabu tersebut dengan menggunakan api yang sangat kecil sembari pada ujung pipet berbentuk (L) yang menempel pada Bong tersebut di hisap oleh MADIN dan di keluarkan asap tebal putih dari mulut MADIN , dan kemudian alat hisap sabu (bong) lengkap tersebut di serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa bakar pada pirex yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan api yang sangat kecil sambil Terdakwa hisap pada ujung sisi pipet berbentuk (L) dan Terdakwa keluarkan asap tebal putih dari mulut Terdakwa secara bergantian dengan Madin mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama hingga habis .

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib MADIN pergi dari rumahnya tersebut dengan berkata kepada Terdakwa “ma kamu tunggu sini dulu sebentar “lalu Terdakwa menunggu di rumah MADIN tersebut, dan lima belas menit kemudian MADIN datang kembali kerumahnya dan masuk ke dalam kamar, pada saat itu MADIN menunjukan kepada Terdakwa 1 (Satu) bungkus palstik klip berisi Narkotika jenis sabu kembali, kemudian Terdakwa bertanya kepada MADIN “dari mana itu din “kemudian MADIN berkata “dari beli lagi , makek aja lagi yuk “sehingga Terdakwa dan MADIN kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk yang kedua kalinya bersama-sama . Setelah mengkonsumsi sabu tersebut MADIN membawa alat hisap sabu (Bong) tersebut ke belakang rumahnya sambil berkata “ini saya amanin dulu ya “kemudian Terdakwa menjawab “ya “. Kemudian MADIN kembali lagi kekamarnya tersebut dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pyrex di bawah Kasur tempat duduk Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) bungkus palstik klip berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut di letakkan oleh MADIN di atas kasur kamar tersebut . Kemudian MADIN



berkata kepada Terdakwa "saya isi minyak motor dulu ya" kemudian Terdakwa jawab "ya "lalu MADIN pergi dari rumahnya tersebut sementara Terdakwa tetap berada di dalam kamar MADIN .

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, datang anggota POLISI dan langsung masuk ke kamar MADIN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diatas kasur yang tepatnya berada di samping tempat duduk Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pyrex ditemukan di bawah Kasur tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL112EB/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Februari 2023 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, maka diperoleh kesimpulan barang bukti kristal dengan berat netto : 0,0208 gram Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No Lab : 2455-03.B/HP/III/2023 dari UPTD BALAI LAB KESEHATAN PEMPROV LAMPUNG tanggal 3 April 2023, dengan hasil pemeriksaan sampel urin atas nama RAMA HADI SAPUTRA BIN MADI WAHYUDI Positif ditemukan zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAMA HADI SAPUTRA BIN MADI WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Kp Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri . Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 9.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Madin (DPO) via Whatsaap yang mana isi percakapannya “MA NANTI KESINI YA KITA NGEROOM SAMA CEWE “SAYA kemudian Terdakwa jawab “YAUDAH SAYA OTW” Kemudian Terdakwa langsung berangkat dari Mulya jaya kab. Tulang Bawang Barat menuju ke Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Rm. Suryati Tiwul di Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dijemput oleh MADIN kemudian Terdakwa dan MADIN langsung menuju ke rumah MADIN yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, lalu MADIN BERKATA KEPADA Terdakwa “ TELAT KAMU CEWENYA UDAH ADA TAMU, KITA KELUAR DULU SAMBIL NUNGGU CEWE NYA CLOSE” kemudian Terdakwa menjawab “YAUDAH AYOK “ selanjutnya Terdakwa dan MADIN pergi menuju ke daerah Ethanol Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan kemudian berhenti di steam motor yang berada di pinggir jalan di ethanol di unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan kemudian MADIN berkata kepada Terdakwa “ mana duit kamu 50 rb”, namun karna Terdakwa tidak punya uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lalu Terdakwa hanya memberi MADIN uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa disuruh menunggu di steam motor yang berada di pinggir jalan di ethanol di unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa selanjutnya kurang lebih “½ jam Terdakwa menunggu di steam motor tersebut , MADIN kembali dengan membawa narkotika jenis sabu dan kemudian berkata kepada Terdakwa “ini ma sabu harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dan Terdakwa menjawab “masa dua ratus ribu segitu” lalu MADIN menjawab” ini di unit ma bukan di HTI”, kemudian Terdakwa serta MADIN langsung pergi menuju ke rumah MADIN yang berada di Kp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah MADIN, selanjutnya Terdakwa dan MADIN masuk ke sebuah kamar di rumah tersebut dan di dalam kamar tersebut MADIN menyiapkan alat hisap sabu (Bong) yang kemudian dikeluarkan oleh MADIN sabu yang sudah di belinya tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu , kemudian di sisihkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tabung pipa kaca pirex yang sudah menempel di alat hisap sabu



(bong) yang sudah di siap kan oleh MADIN tersebut , Kemudian oleh MADIN di bakar ujung pipet kaca pirex berisi sabu tersebut dengan menggunakan api yang sangat kecil sembari pada ujung pipet berbentuk (L) yang menempel pada Bong tersebut di hisap oleh MADIN dan di keluarkan asap tebal putih dari mulut MADIN , dan kemudian alat hisap sabu (bong) lengkap tersebut di serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa bakar pada pirex yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan api yang sangat kecil sambil Terdakwa hisap pada ujung sisi pipet berbentuk (L) dan Terdakwa keluarkan asap tebal putih dari mulut Terdakwa secara bergantian dengan Madin mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama hingga habis .

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib MADIN pergi dari rumahnya tersebut dengan berkata kepada Terdakwa “ma kamu tunggu sini dulu sebentar “lalu Terdakwa menunggu di rumah MADIN tersebut, dan lima belas menit kemudian MADIN datang kembali kerumahnya dan masuk ke dalam kamar, pada saat itu MADIN menunjukan kepada Terdakwa 1 (Satu) bungkus palstik klip berisi Narkotika jenis sabu kembali, kemudian Terdakwa bertanya kepada MADIN “dari mana itu din “kemudian MADIN berkata “dari beli lagi , makek aja lagi yuk “sehingga Terdakwa dan MADIN kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk yang kedua kalinya bersama-sama . Setelah mengkonsumsi sabu tersebut MADIN membawa alat hisap sabu (Bong) tersebut ke belakang rumahnya sambil berkata “ini saya amanin dulu ya “kemudian Terdakwa menjawab “ya “. Kemudian MADIN kembali lagi kekamarnya tersebut dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pyrex di bawah Kasur tempat duduk Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) bungkus palstik klip berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut di letakkan oleh MADIN di atas kasur kamar tersebut . Kemudian MADIN berkata kepada Terdakwa “saya isi minyak motor dulu ya”kemudian Terdakwa jawab “ya “lalu MADIN pergi dari rumahnya tersebut sementara Terdakwa tetap berada di dalam kamar MADIN .

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, datang anggota POLISI dan langsung masuk ke kamar MADIN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diatas kasur yang tepatnya berada di samping tempat duduk Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca



pyrex ditemukan di bawah Kasur tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL112EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Februari 2023 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, maka diperoleh kesimpulan barang bukti kristal dengan berat netto : 0,0208 gram Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No Lab : 2455-03.B/HP/III/2023 dari UPTD BALAI LAB KESEHATAN PEMPROV LAMPUNG tanggal 3 April 2023, dengan hasil pemeriksaan sampel urin atas nama RAMA HADI SAPUTRA BIN MADI WAHYUDI Positif ditemukan zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Prasetyo Bin Suprayitno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi M. Iqbal Fernanda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Sdr. Madin di Kp Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diatas kasur yang tepatnya berada di samping tempat duduk Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pyrex ditemukan di bawah Kasur tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Sdr. Madin berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Iqhbah Fernanda K Bin Wahid Bowo K, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Yogi Prasetyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Sdr. Madin di Kp Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diatas kasur yang tepatnya berada di samping tempat duduk Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pyrex ditemukan di bawah Kasur tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Sdr. Madin berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL112EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Februari 2023 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, maka diperoleh kesimpulan barang bukti kristal dengan berat netto : 0,0208 gram Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No Lab : 2455-03.B/HP/III/2023 dari UPTD BALAI LAB KESEHATAN PEMPROV LAMPUNG tanggal 3 April 2023, dengan hasil pemeriksaan sampel urin atas nama RAMA HADI SAPUTRA BIN MADI WAHYUDI Positif ditemukan



zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I
Berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Sdr. Madin di Kp Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diatas kasur yang tepatnya berada di samping tempat duduk Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pyrex ditemukan di bawah Kasur tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Madin (DPO) via Whatsapp yang mana isi percakapannya "*Ma nanti kesini ya kita ngeroom sama cewe*" kemudian Terdakwa jawab "*Yaudah saya otw*" kemudian Terdakwa langsung berangkat dari Mulya Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju ke Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di RM Suryati Tiwul di Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Madin kemudian Terdakwa dan Sdr. Madin langsung menuju ke rumah Sdr. Madin yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, lalu Sdr. Madin berkata kepada Terdakwa "*Telat kamu cewenya udah ada tamu, kita keluar dulu sambil nunggu cewe nya close*" kemudian Terdakwa menjawab "*Yaudah ayok*" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Madin pergi menuju ke daerah Ethanol Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan kemudian berhenti di steam motor yang berada di pinggir jalan di Ethanol di Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan kemudian Sdr. Madin berkata kepada Terdakwa "*Mana duit kamu 50 ribu*", namun karena Terdakwa tidak punya uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa hanya memberi Sdr. Madin uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa disuruh menunggu di steam motor yang berada di pinggir jalan di Ethanol di unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Mgl



- Bahwa selanjutnya kurang lebih setengah jam Terdakwa menunggu di steam motor tersebut, Sdr. Madin kembali dengan membawa narkoba jenis sabu dan kemudian berkata kepada Terdakwa *"Ini, Ma sabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu)"* dan Terdakwa menjawab *"Masa dua ratus ribu segitu"* lalu Sdr. Madin menjawab *"Ini di unit Ma bukan di HTI"*, kemudian Terdakwa serta Sdr. Madin langsung pergi menuju ke rumah Sdr. Madin yang berada di Kp. Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Madin, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Madin masuk ke sebuah kamar di rumah tersebut dan di dalam kamar tersebut Sdr. Madin menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang kemudian dikeluarkan oleh Sdr. Madin sabu yang sudah di belinya tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, kemudian di sisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tabung pipa kaca pirex yang sudah menempel di alat hisap sabu (bong) yang sudah di siapkan oleh Sdr. Madin tersebut, kemudian oleh Sdr. Madin dibakar ujung pipet kaca pirex berisi sabu tersebut dengan menggunakan api yang sangat kecil sembari pada ujung pipet berbentuk (L) yang menempel pada bong tersebut dihisap oleh Sdr. Madin dan dikeluarkan asap tebal putih dari mulut Sdr. Madin, dan kemudian alat hisap sabu (bong) lengkap tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membakar pada pirex yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan api yang sangat kecil sambil Terdakwa hisap pada ujung sisi pipet berbentuk (L) dan Terdakwa keluaran asap tebal putih dari mulut Terdakwa secara bergantian dengan Sdr. Madin mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama hingga habis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Madin pergi dari rumahnya tersebut dengan berkata kepada Terdakwa *"Ma kamu tunggu sini dulu sebentar"* lalu Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Madin tersebut, dan lima belas menit kemudian Sdr. Madin datang kembali ke rumahnya dan masuk ke dalam kamar, pada saat itu Sdr. Madin menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu kembali, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Madin *"Dari mana itu din"* kemudian Sdr. Madin berkata *"Dari beli lagi, makek aja lagi yuk"* Terdakwa dan Sdr. Madin kembali mengonsumsi Narkoba jenis sabu untuk yang kedua kalinya bersama-sama. Setelah mengonsumsi sabu tersebut Sdr.



Madin membawa alat hisap sabu (bong) tersebut ke belakang rumahnya sambil berkata “*Ini saya amanin dulu ya*” kemudian Terdakwa menjawab “Ya”. Kemudian Sdr. Madin kembali lagi ke kamarnya tersebut dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pirex di bawah kasur tempat duduk Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut di letakkan oleh Sdr. Madin di atas kasur kamar tersebut. Kemudian Sdr. Madin berkata kepada Terdakwa “*Saya isi minyak motor dulu ya*” kemudian Terdakwa jawab “Ya” lalu Sdr. Madin pergi dari rumahnya tersebut sementara Terdakwa tetap berada di dalam kamar Sdr. Madin;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, datang anggota Polisi dan langsung masuk ke kamar Sdr. Madin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diatas kasur yang tepatnya berada di samping tempat duduk Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pyrex ditemukan di bawah Kasur tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas gram)
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
- 1 (satu) buah bungkus plastik kosong
- 2 (dua) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Sdr. Madin di Kp Tunggul Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu diatas kasur yang tepatnya berada di samping tempat duduk Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pyrex ditemukan di bawah Kasur tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Madin;

- Bahwa Sdr. Madin berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL112EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 21 Februari 2023 dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, maka diperoleh kesimpulan barang bukti kristal dengan berat netto : 0,0208 gram Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No Lab : 2455-03.B/HP/III/2023 dari UPTD BALAI LAB KESEHATAN PEMPROV LAMPUNG tanggal 3 April 2023, dengan hasil pemeriksaan sampel urin atas nama RAMA HADI SAPUTRA BIN MADI WAHYUDI Positif ditemukan zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I Berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Rama Hadi Saputra Bin Madi Wahyudi** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau



persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Sdr. Madin di Kp Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diatas kasur yang tepatnya berada di samping tempat duduk Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pyrex ditemukan di bawah Kasur tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Madin (DPO) via Whatsapp yang mana isi percakapannya "Ma nanti kesini ya kita ngeroom sama cewe" kemudian Terdakwa jawab "Yaudah saya otw" kemudian Terdakwa langsung berangkat dari Mulya Jaya Kabupaten



Tulang Bawang Barat menuju ke Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di RM Suryati Tiwul di Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Madin kemudian Terdakwa dan Sdr. Madin langsung menuju ke rumah Sdr. Madin yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, lalu Sdr. Madin berkata kepada Terdakwa "*Telat kamu cewenya udah ada tamu, kita keluar dulu sambil nunggu cewe nya close*" kemudian Terdakwa menjawab "*Yaudah ayok*" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Madin pergi menuju ke daerah Ethanol Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan kemudian berhenti di steam motor yang berada di pinggir jalan di Ethanol di Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan kemudian Sdr. Madin berkata kepada Terdakwa "*Mana duit kamu 50 ribu*", namun karena Terdakwa tidak punya uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa hanya memberi Sdr. Madin uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa disuruh menunggu di steam motor yang berada di pinggir jalan di Ethanol di unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya kurang lebih setengah jam Terdakwa menunggu di steam motor tersebut, Sdr. Madin kembali dengan membawa narkotika jenis sabu dan kemudian berkata kepada Terdakwa "*Ini, Ma sabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu)*" dan Terdakwa menjawab "*Masa dua ratus ribu segitu*" lalu Sdr. Madin menjawab "*Ini di unit Ma bukan di HTI*", kemudian Terdakwa serta Sdr. Madin langsung pergi menuju ke rumah Sdr. Madin yang berada di Kp. Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Sdr. Madin, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Madin masuk ke sebuah kamar di rumah tersebut dan di dalam kamar tersebut Sdr. Madin menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang kemudian dikeluarkan oleh Sdr. Madin sabu yang sudah di belinya tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, kemudian di sisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tabung pipa kaca pirex yang sudah menempel di alat hisap sabu (bong) yang sudah di siapkan oleh Sdr. Madin tersebut, Kemudian oleh Sdr. Madin dibakar ujung pipet kaca pirex berisi sabu tersebut dengan



menggunakan api yang sangat kecil sembari pada ujung pipet berbentuk (L) yang menempel pada bong tersebut dihisap oleh Sdr. Madin dan dikeluarkan asap tebal putih dari mulut Sdr. Madin, dan kemudian alat hisap sabu (bong) lengkap tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membakar pada pirex yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan api yang sangat kecil sambil Terdakwa hisap pada ujung sisi pipet berbentuk (L) dan Terdakwa keluaran asap tebal putih dari mulut Terdakwa secara bergantian dengan Sdr. Madin mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama hingga habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Madin pergi dari rumahnya tersebut dengan berkata kepada Terdakwa "*Ma kamu tunggu sini dulu sebentar*" lalu Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Madin tersebut, dan lima belas menit kemudian Sdr. Madin datang kembali ke rumahnya dan masuk ke dalam kamar, pada saat itu Sdr. Madin menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kembali, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Madin "*Dari mana itu din*" kemudian Sdr. Madin berkata "*Dari beli lagi, makek aja lagi yuk*" Terdakwa dan Sdr. Madin kembali mengonsumsi Narkotika jenis sabu untuk yang kedua kalinya bersama-sama. Setelah mengonsumsi sabu tersebut Sdr. Madin membawa alat hisap sabu (bong) tersebut ke belakang rumahnya sambil berkata "*Ini saya amanin dulu ya*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ya*". Kemudian Sdr. Madin kembali lagi ke kamarnya tersebut dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pirex di bawah kasur tempat duduk Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut di letakkan oleh Sdr. Madin di atas kasur kamar tersebut. Kemudian Sdr. Madin berkata kepada Terdakwa "*Saya isi minyak motor dulu ya*" kemudian Terdakwa jawab "*Ya*" lalu Sdr. Madin pergi dari rumahnya tersebut sementara Terdakwa tetap berada di dalam kamar Sdr. Madin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, datang anggota Polisi dan langsung masuk ke kamar Sdr. Madin melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diatas kasur yang tepatnya berada di samping tempat duduk Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pyrex ditemukan di bawah Kasur tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan oleh



polisi di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL112EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Februari 2023 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, maka diperoleh kesimpulan barang bukti kristal dengan berat netto : 0,0208 gram Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No Lab: 2455-03.B/HP/III/2023 dari UPTD BALAI LAB KESEHATAN PEMPROV LAMPUNG tanggal 3 April 2023, dengan hasil pemeriksaan sampel urin atas nama RAMA HADI SAPUTRA BIN MADI WAHYUDI Positif ditemukan zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I Berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas gram)
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
- 1 (satu) buah bungkus plastik kosong
- 2 (dua) buah korek api gas.

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rama Hadi Saputra Bin Madi Wahyudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas gram)
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 - 1 (satu) buah bungkus plastik kosong
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Candrika Radita Putri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.